PERLINDUNGAN – PEMBELA HAM 2015

PERKOMNAS No.5, 10 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Pembela Hak Asasi Manusia memiliki kontribusi besar dalam perjuangan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia serta membantu pemerintah untuk melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan kerja-kerja perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia, Pembela Hak Asasi Manusia menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk menerapkan norma hukum yang berlaku terkait pemberian jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2005; UU No.40 Tahun 2008; UU No.31 Tahun 2014; KEPPRES No.48 Tahun 2001; Deklarasi PBB.
- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud, tujuan, dan prinsip; serta perlindungan pembela Hak Asasi Manusia yang meliputi: kualifikasi Pembela Hak Asasi Manusia, pelaksanaan perlindungan, dan situasi darurat.

CATATAN : - PERKOMNAS ini ditetapkan pada tanggal: 4 November 2015.